



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 45 /KEP/BPP/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2022-2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a bahwa Kabupaten Padang Pariaman secara geologis memiliki potensi bencana yang cukup tinggi baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerugian lain yang tak ternilai;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa rencana Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	B
KABAG.HUKUM	R

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan Perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	B
KABAG.HUKUM	P

Tembusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 45 /KEP/BPP/2022
 TANGGAL 21 JANUARI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
 PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUDI MULYA, ST. M.Eng	Kepala Pelaksana	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH. MH	Kabag Hukum	Sekretaris
3.	ASRIADI HASAN	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
4.	WIRMAN,SE.MPA	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5.	EDISON,S.Sos	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
6.	YENDRI, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
7.	SALMA FARIANIS, SH	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
8.	HERI SUGIANTO, SH	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
9.	Drs. MUKHLIZAL	Kasi Pencegahan	Anggota
10.	ARIE LEO TAMA,SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
11.	DESMON IBNU ICHSAN,SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
12.	DINDA DWI PUTRI,ST	Analisis Bencana	Anggota
13.	FAUZAN ALI,A.Md	Operator Komunikasi	Anggota
14.	PELSI OCKTA FANI,A.Md	Operator Komunikasi	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR